

**SURAT PERJANJIAN
PENGADAAN KENDARAAN & PETUGAS RESCUE
RUAS GEMPOL – PASURUAN
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR**

Nomor : 63/SP-JMTO/VII/2018

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas, (23-07-2018), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **Taruli M. Hutapea**
Jabatan : Direktur Teknik dan Operasi PT Jasamarga Tollroad Operator
Alamat : Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Kantor cabang Jagorawi Lt.4
Jakarta 13550

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 9 (a) Akta Pendirian Perseroan No.07 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan Rina Utami Djauhari, SH, Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya nomor: AHU-2452733.AH.01.01.tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan akta perubahan No.11 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-0948744.AH.0102 tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 beserta perubahan-perubahannya, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Jasamarga Tollroad Operator, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

II. Nama : Jeans Sihombing
Jabatan : Direktur
Alamat : Gd. Is Plaza Lt. 5 R. 504
Jl. Pramuka Raya Kav. 150, Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman
Jakarta Timur

Berdasarkan ketentuan Pasal Satu ayat Satu (1) ketentuan Akta Pendirian Perseroan No.269 tanggal 24 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Feby Rubein Hidayat, SH Notaris di Jakarta Timur dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-15819.AH.01.01 TH 2012 tanggal 27 Maret 2012 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Otni Elektra, yang selanjutnya bersama para penerima atau pengganti haknya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", berdasarkan :

1. Surat Penawaran Harga **PIHAK KEDUA** Nomor : R.11 tanggal beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Surat Penawaran").
2. Berita Acara Negosiasi nomor : 262/BA-JMTO/VII/2018 tanggal Tiga Belas Juli 2018 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Berita Acara Negosiasi").
3. Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan & Petugas Rescue Ruas Gempol – Pasuruan tanggal 19 Juli 2018 ("Surat Penunjukan").

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima tugas dan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan dan Petugas Rescue Ruas Gempol – Pasuruan (selanjutnya disebut “Pekerjaan”) dengan jumlah dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Spesifikasi Teknis (Buku III) dan Daftar Harga Satuan.
2. Lingkup pelaksanaan Pekerjaan dimaksud ayat 1 adalah termasuk penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan Kendaraan dan Petugas Rescue yang disewa oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jumlah, dengan spesifikasi pekerjaan, tata cara pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Kontrak
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Perjanjian ini.
4. **PIHAK KEDUA** dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** baik sebagian maupun keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada :
 - a. Addendum Perjanjian (apabila ada);
 - b. Perjanjian;
 - c. Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan;
 - d. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. Adendum Dokumen Pengadaan (apabila ada)
 - f. Dokumen Pengadaan yang meliputi :
 - 1) Buku I Instruksi kepada penawar;
 - 2) Buku II KUK;
 - 3) Buku III spesifikasi;
 - 4) Buku IV DKH;
 - 5) Buku V Rancangan Surat Perjanjian Pekerjaan;
 - 6) Formulir Surat Penawaran;
 - g. Dokumen lain yang menjadi lampiran Perjanjian;
 - h. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - i. Peraturan-peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasamarga Tollroad Operator.
2. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing dokumen Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka isi dari dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Apabila kerancuan terjadi diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka dapat digunakan peringkat kekuatan Dokumen-dokumen Perjanjian sesuai ayat 1 Pasal ini.

Pasal 3 LOKASI

1. Pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 1 di atas digunakan di ruas jalan tol Gempol - Pasuruan.
2. **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan pekerjaan untuk **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan jumlah dan jenis yang telah ditentukan didalam spesifikasi pekerjaan, yang diserahkan kepada wakil **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam hal terbukti pada saat pemeriksaan untuk serah terima pekerjaan, ternyata terbukti bahwa kualitas barang yang diserahkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kesepakatan spesifikasi pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA**, wajib mengganti barang tersebut sesuai dengan jumlah dan kualitas barang yang diminta/dipesan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan ayat 3 Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan membayar nilai barang tersebut, dan untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** tidak diijinkan mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Perusahaan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENYEDIAAN KENDARAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan penyediaan Kendaraan dan Petugas Rescue Ruas Gempol – Pasuruan sebagaimana dimaksud pasal 1 Perjanjian ini adalah maksimal 7 (tujuh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukan.
2. Seluruh pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ini harus diselesaikan dan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan hasil yang memuaskan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan penyerahan Kendaraan & Petugas Rescue Ruas Gempol - Pasuruan sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan atau dengan denda maksimal sampai 30 hari.
4. Besarnya denda tersebut akan diperhitungkan oleh **PIHAK PERTAMA** pada saat pembayaran tahap pertama.
5. Denda yang dikenakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** tidak membebaskan **PIHAK KEDUA** dari kewajiban untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1.
6. Apabila jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini telah dilampaui oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** secara sepakat dan tanpa adanya tuntutan apapun dari **PIHAK KEDUA** berhak mencabut dan membatalkan Perjanjian ini, dan Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.
7. Apabila dalam jangka waktu dimaksud ayat 1 pasal ini **PIHAK KEDUA** belum mulai pelaksanaan Pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mencabut dan membatalkan Surat Perjanjian ini dan Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.
8. Segala Biaya yang timbul akibat dibatalkannya Surat Perjanjian ini merupakan beban sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.

2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini Perjanjian ditetapkan selama 29 (dua puluh sembilan) bulan, terhitung 01 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2020.
3. Jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) apabila dikehendaki oleh **PARA PIHAK** dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JAMINAN PELAKSANAAN

1. Sebelum ditanda tanganinya kontrak maka **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
2. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak awal masa pelaksanaan perjanjian sampai akhir masa perjanjian ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender.
3. Jika terjadi Perubahan nilai kontrak dan/atau jangka waktu kontrak, maka **PIHAK KEDUA** melakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya jaminan pelaksanaan dimaksud.
4. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah jangka waktu berakhir ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 7
NILAI KONTRAK

1. Perjanjian ini didasarkan atas Harga Satuan Tetap (*Fix Unit Price*)
2. Jumlah nilai perjanjian sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) bulan dengan nilai **Rp. 1.821.638.100,-** (Satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) untuk periode 01 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2020, sudah termasuk PPN 10% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	QTY	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume (Bulan)	Jumlah Harga (Rp) Akumulasi Biaya
a	b	c	d	e	f	g = c x e x f
1	Kendaraan Rescue	1	unit	26,874,177	29	779,351,133
2	Perlengkapan Rescue	5	org	730,000	24	87,600,000
3	Petugas Rescue	5	orang	5,441,955	29	789,083,475
SUB TOTAL						Rp 1,656,034,608
PPN 10%						Rp 165,603,461
TOTAL						Rp 1,821,638,069
PEMBULATAN						Rp 1,821,638,100

3. Harga dimaksud pada ayat 1 sudah termasuk biaya yang timbul termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak serta merupakan harga pasti (fixed price) dan tidak berubah akibat eskalasi harga, kecuali dikeluarkan kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter dan Ketenagakerjaan, maka harga satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan pemerintah dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
4. Apabila salah satu pihak ingin mengadakan perubahan/penambahan mengenai isi Perjanjian, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan/menyampaikan maksud tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya. Perubahan/tambahan tersebut baru berlaku sah apabila telah disetujui kedua belah pihak dan dituangkan dalam suatu Perjanjian tambahan/addendum.

5. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini untuk periode tahun selanjutnya akan disepakati kembali oleh **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum akhir periode.

Pasal 8 **TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran dilakukan melalui Paymaster Kantor PT Jasamarga Tollroad Operator dengan cara ditransfer dan dilaksanakan setiap bulan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1.1 Nilai tagihan perbulan sesuai dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaporkan dalam Berita Acara Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - 1.2 Pembayaran tersebut pada ayat 1 pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak semua dokumen pembayaran diterima oleh **PIHAK PERTAMA** secara benar dan lengkap oleh PIHAK PERTAMA dalam hal ini Departemen Finance and Accounting PT Jasamarga Tollroad Operator;
 - 1.3 Di akhir periode Nilai Kontrak dan atau akhir masa perjanjian dilakukan penilaian kinerja penyedia baran/jasa;
 - 1.4 Besaran nilai tagihan setiap bulan sesuai dengan Lampiran II perjanjian ini;
2. Untuk memperoleh pembayaran sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan Surat Penagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan kwitansi asli bermaterai cukup.
3. **PIHAK PERTAMA** akan memotong Pajak-pajak kepada **PIHAK KEDUA** pada setiap tahapan pembayaran yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 9 **PENYERAHAN PEKERJAAN**

1. **PIHAK KEDUA** menyerahkan Kendaraan Rescue kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Penerimaan data tersebut pada ayat 1 pasal ini dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** data-data kendaraan yang diserahkan ke **PIHAK PERTAMA**

Pasal 10 **PERUBAHAN PEKERJAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan beberapa perubahan pekerjaan dalam bentuk utuh, volume atau bagian pekerjaan yang dianggap perlu.
2. **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan melakukan perubahan pekerjaan tanpa suatu perintah tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila terbit suatu perintah perubahan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut kenaikan harga satuan yang telah disepakati dalam daftar kuantitas dan harga.

Pasal 11 **PENGGUNAAN KENDARAAN DAN JAMINAN PEMILIKAN**

1. Kendaraan yang dimaksud dalam pasal 1 akan digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk kebutuhan kendaraan Rescue PT Jasamarga Tollroad Operator
2. Jaminan kepemilikan :

- 2.1. **PIHAK KEDUA** dengan ini menjamin bahwa kendaraan yang disewakan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah milik **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** membebaskan serta melindungi **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan yang timbul sehubungan dengan tuntutan tersebut;
- 2.2. Gugatan atau tindakan hukum yang timbul karena penggunaan kendaraan tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- 2.3. Terhadap setiap kendaraan yang bersangkutan gugatan sehingga tidak dapat digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** akan menyediakan kendaraan pengganti dengan spesifikasi yang sama.

Pasal 12 KENDARAAN PENGGANTI

1. Kendaraan Pengganti yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** harus sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang diganti serta kelengkapan lainnya.
2. Kendaraan Pengganti diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** apabila kendaraan yang disewa **PIHAK PERTAMA** mengalami :
 - 2.1. Kehilangan;
 - 2.2. Kecelakaan;
 - 2.3. Kerusakan serta kejadian lainnya sehingga tidak dapat dioperasikan oleh **PIHAK PERTAMA**
 - 2.4. **PIHAK KEDUA** menyerahkan kendaraan pengganti setelah kedua belah pihak membuat Berita Acara yang ditandatangani kedua belah pihak.
 - 2.5. Pengembalian Kendaraan Pengganti dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** menggunakan formulir yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 13 PEMELIHARAAN KENDARAAN

1. **PIHAK KEDUA** melaksanakan pemeliharaan secara periodik terhadap kendaraan yang disewa oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan jadwal pemeriksaan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan pemeliharaan dalam ayat 1 pasal ini meliputi kendaraan serta kelengkapannya.
3. Pemeliharaan Kendaraan serta kelengkapan yang dilakukan di lokasi **PIHAK PERTAMA** dan bila dilakukan di luar lokasi **PIHAK PERTAMA** harus dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
4. Untuk pelaksanaan pemeliharaan serta kelengkapannya yang dilakukan di luar lokasi **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** diwajibkan menunjuk bengkel pemeliharaan kendaraan yang beroperasi dari hari Senin sampai dengan hari Minggu yang berada di lokasi **PIHAK PERTAMA**

Pasal 14 KEWAJIBAN ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembinaan kepada tenaga kerja **PIHAK PERTAMA** yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan dalam hal pengiriman kendaraan, serta petugas pemeliharaan perbaikan dan atau penggantian kerusakan kendaraan dari **PIHAK KEDUA** terhadap pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk masing-masing bidang pekerjaannya sesuai dengan peraturan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta tata cara penanggulangan kecelakaan dalam melakukan pemberian pertolongan pertama terhadap kecelakaan, antara lain :
 - a. kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul dilokasi pekerjaannya, pada saat pelaksanaan dan pada saat pelaksanaan pengawasan
 - b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;
 - c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
 - d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

2. Apabila terjadi hal-hal merugikan yang menyangkut K3, dan terbukti bahwa hal tersebut diakibatkan karena kelalaian tenaga kerja , maka **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab sepenuhnya, untuk mengganti/memperbaiki kerusakan dan atau kehilangan barang dan atau menanggung seluruhnya biaya perawatan dan atau kematian seseorang, baik terhadap pekerja **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK PERTAMA**, termasuk penggantian kerugian terhadap pihak ketiga.

3. Petugas Pengawas **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pengawasan pekerjaan dilapangan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan K3, dengan cara:
 - a. Melakukan evaluasi K3 dan mengisi data pelanggaran K3, dalam hal ditemukan pelanggaran K3 dilapangan.
 - b. Melakukan pemotretan/pengambilan gambar yang merupakan kelalaian atau pelanggaran K3 yang dapat mengakibatkan kerugian/kecelakaan.

Pasal 15 **TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN**

PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** tidak dapat dibebani biaya apapun oleh **PIHAK KEDUA** atas kejadian terhadap Kendaraan Sewa antara lain :
 - 3.1. Kendaraan hilang;
 - 3.2. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga rusak;
 - 3.3. STNK asli hilang

Atas kejadian dimaksud ayat ini, maka **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kemampuan yang ada wajib membantu **PIHAK KEDUA** dalam mempersiapkan atau menertibkan Surat-Surat (keterangan kehilangan, keterangan kecelakaan) atas biaya **PIHAK KEDUA**.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk wakilnya setingkat Assistant Vice President yang akan bertindak sebagai wakil **PIHAK PERTAMA** dalam teknis pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 16 **ASURANSI KENDARAAN**

1. Selama masa perjanjian ini atau perpanjangan, **PIHAK KEDUA** wajib mengasuransikan masing-masing kendaraan yang diserahkan menurut Perjanjian ini terhadap kerusakan, pencurian dan kerugian (*all risk insurance*) dalam jumlah yang tidak kurang dari harga masing-masing kendaraan tersebut tetapi tidak terbatas terhadap kejadian-kejadian gempa bumi dan hulu-hara.
2. Dalam asuransi ini **PIHAK PERTAMA** juga menyatakan sebagai pihak yang turut bertanggung dengan pembebasan hak subrogasi terhadap **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** akan menanggung jumlah pertama yang tidak dibayarkan asuransi (deductible).

3. Diasuransikan atau tidaknya kendaraan tersebut oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan diatas, tidak mengurangi atau melindungi serta membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tanggung jawab atas gugatan atau tindakan hukum yang timbul karena adanya kerugian atau kerusakan atas kendaraan tersebut diatas dan atas kerugian yang dialami Pihak Ketiga.

4. Bilamana **PIHAK KEDUA** lalai dalam hal kewajiban mengasuransikan dan atau membayar ganti rugi tersebut diatas atau asuransi/ganti rugi lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memaksakan dengan cara membayarkan premi asuransi/ganti rugi yang seharusnya dilakukan **PIHAK KEDUA** dan setiap saat dapat memotong jumlah pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar dan sebagai pengganti jumlah yang dibayarkan untuk premi asuransi/ganti rugi.

5. **PIHAK PERTAMA** akan menunjukkan wakilnya setingkat Assitant Vice President yang akan bertindak sebagai wakil **PIHAK PERTAMA** dalam teknis pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 17 DENDA DAN SANGSI

Tanpa mengurangi tanggungjawab dan wewenang yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan konsekuensi sebagai berikut :

1. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai melaksanakan pekerjaan selama 3 (tiga) kali berturut-turut, **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan denda sebagai ganti rugi, sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai tagihan untuk setiap kali kelalaian dimaksud.
2. Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan melakukan pemotongan pembayaran tagihan **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila terdapat kepastian bahwa Pekerjaan tersebut oleh **PIHAK KEDUA** dialihkan/diserahkan kepada pihak lain maka **PIHAK PERTAMA** setelah memberikan peringatan secara tertulis, **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan keadaan sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati.
4. Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan melakukan pemotongan pembayaran tagihan **PIHAK KEDUA**.
5. Apabila ternyata dalam waktu yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** surat peringatan tidak diindahkan, maka setelah diadakan perhitungan dari Pekerjaan yang telah dilaksanakan, **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian.
6. Apabila terjadi kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pemutusan perjanjian secara sepahik kepada **PIHAK KEDUA**.
7. Dalam hal terjadinya kecelakaan, sehingga berakibat kendaraan tersebut mengalami kerusakan, serta munculnya resiko mengganti kerusakan atas kendaraan **PIHAK KEDUA** dan Kendaraan pihak lainnya, maka resiko atas kendaraan tersebut sepenuhnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 18 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Pemutusan Perjanjian dapat terjadi apabila :
 - a. Diputuskan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Diputuskan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Diputuskan oleh **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA**.
2. Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** jika terdapat suatu kepastian bahwa pekerjaan tersebut oleh **PIHAK KEDUA** telah diborongkan atau dialihkan/diserahkan kepada pihak lain tidak dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK KEDUA** lalai atau melanggar persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati bersama, setelah mendapat peringatan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, 2 (dua) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 4 (empat) hari dan pemutusan Kontrak dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah peringatan kedua dikeluarkan.
3. Bila pemutusan Perjanjian dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh **PIHAK PERTAMA** akibat perbuatan **PIHAK KEDUA** tersebut.
4. Pemutusan Kontrak dilakukan atas persetujuan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** apabila pekerjaan terpaksa harus dihentikan karena keadaan memaksa (*Force Majeure*).
5. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian, maka nilai pekerjaan **PIHAK KEDUA** yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.
6. Apabila pemutusan Perjanjian ini terjadi, maka dan dengan ini Para Pihak sepakat melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

- Apabila pemutusan Perjanjian dimaksud ayat 1 Pasal ini terjadi maka **PIHAK KEDUA** dengan ini telah melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP Perdata).

Pasal 19 FORCE MAJEURE

- Hal-hal yang secara langsung mempengaruhi Pekerjaan yang terjadi diluar kekuasaan/kemampuan **PIHAK KEDUA**, disebut Force Majeure. Yang termasuk Force Majeure yaitu Bencana Alam, (misalnya gempa bumi, banjir), perperangan, pemberontakan, pemogokan.
- Apabila terjadi *Force Majeure* PIHAK KEDUA harus membuktikan dan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- PIHAK PERTAMA** dapat menyatakan keberatan atau persetujuan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tertulis tersebut.
- Apabila Force Majeure terjadi, kedua belah pihak dapat merundingkan kembali tentang waktu penyerahan Pekerjaan.

Pasal 20 PERSELISIHAN

- Jika terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak.
- Jika penyelesaian dimaksud ayat 1 tidak dapat dicapai, maka semua sengketa yang timbul dari Kontrak akan diselesaikan berdasarkan prosedur dan tata cara BANI.

Pasal 21 TEMPAT KEDUDUKAN DAN DOMSILI

Sebagai akibat diterbitkannya Kontrak ini, kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 22 BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK

Bea materai dan pajak-pajak yang timbul akibat adanya Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 23 PENUTUP

- Apabila ada sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Perjanjian tertulis dan tersendiri yang merupakan bagian integrasi serta tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap kesatu dan kedua masing-masing dibubuhki materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PT Otni Elektra



Jeans Sihombing
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT Jasamarga Tollroad
Operator



Taruli M. Hutapea
Direktur Teknik dan Operasi

Nomor : 148.PL.03.CA.2018
Lampiran : -

Jakarta, 19 Juli 2018

Kepada Yth.

Direktur / Pimpinan
PT OTNI ELEKTRA

Gd. Is Plaza Lt. 5 R. 504
Jl. Pramuka Raya Kav. 150, Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman
Jakarta Timur

Perihal : **Penunjukan Pengadaan Kendaraan & Petugas Rescue Ruas Gempol - Pasuruan**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor : 262/BA-JMTOVII/2018 tanggal 13 Juli 2018 untuk Pengadaan Kendaraan dan Petugas Rescue Ruas Gempol - Pasuruan, dengan ini kami tetapkan Perusahaan Saudara **PT Otni Elektra**, sebagai pelaksana pengadaan dimaksud dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Nilai Kontrak selama 29 (Dua puluh Sembilan) bulan **Rp. 1.821.638.100,-** (Satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah)
2. Masa Pelaksanaan Pekerjaan 29 (Dua puluh sembilan) bulan terhitung sejak 1 Agustus 2018 – 31 Desember 2020.
3. Sebelum Surat Perjanjian ditandatangani maka PT Otni Elektra agar segera melaksanakan kewajiban menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu Rp. 91,081,905,- (sembilan puluh satu juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima rupiah).
4. Jaminan Pelaksanaan Disampaikan dalam Bentuk Bank Garansi dari Bank Devisa di Indonesia atau Bank di luar negeri yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia atau uang tunai yang langsung disetorkan ke rekening Bank Perusahaan atau ke Bendahara Perusahaan.
5. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan tersebut terhitung sejak 01 Agustus 2018 hingga akhir nilai kontrak ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

PT Jasamarga Tollroad Operator



Taruli M. Hutapea
Direktur Teknik dan Operasi

PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR

Gedung Cabang Jagorawi Lt.4
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550
Instagram : jmtoroadoperator
Twitter : @ptjlo
Telepon : 021 22984722
Fax : 021 29835370